

PEMROV DAN DPRS SULBAR SETUJUI RANPERDA APBD 2025



Sabang Merauke NEWS

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Sulbar, akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulbar dalam rangka persetujuan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Sulbar 2024 dan persetujuan bersama antara Pemprov dengan DPRD Sulbar tentang Ranperda APBD 2025, Sabtu (30/11/2024) malam.

Rapat paripurna yang membahas tentang anggaran yang akan digunakan dalam menjalankan program-program pemerintahan tahun depan, dihadiri sebanyak 30 orang anggota DPRD, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Amujib, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar. Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan, rasa terima.kasih terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, khususnya Badan Anggaran (Banggar), serta para Kepala OPD Pemprov Sulbar yang ikut andil dalam pembahasan Ranperda APBD 2025 itu. Beliau mengucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, khususnya badan anggaran dan teman-teman pemprov yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2025. Alhamdulillah, tentu ada dialog, dinamika, tetapi kita bisa cari jalan tengahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, berharap, APBD 2025 berjalan sesuai dengan kepentingan hajat hidup seluruh masyarakat Sulbar. Sehingga, masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka. Ia mengatakan yang terpenting adalah semua yang kita lakukan beberapa hari ini dan keputusan, kesepakatan hari ini adalah untuk kepentingan masyarakat, serta paling tidak, prioritas-prioritas utama itu langsung menyentuh ke masyarakat.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, memastikan, pada 2025 mendatang OPD-OPD Pemprov Sulbar tak lagi banyak melakukan kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan lain sebagainya. Ia menuturkan bahwa kita sudah sepakat, bahwa tidak banyak program-program yang sifatnya sosialisasi dan lain-lain, tapi kita minta program itu langsung menyentuh ke masyarakat di Sulbar.

Sumber berita:

1. <https://pluz.id/2024/12/01/pemprov-dan-dprd-sulbar-setujui-ranperda-apbd-2025/>, Pemprov dan DPRD Sulbar Setujui Ranperda APBD 2025, 1 Desember 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/02/apbd-sulbar-2025-ketok-palu-pendapatan-daerah-diproyksikan-naik-jadi-rp-209-t-surplus-rp168-m>, APBD Sulbar 2025 Ketok Palu, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik Jadi Rp 2,09 T, Surplus Rp16,8 m, 2 Desember 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran huruf C angka 1.a. dijelaskan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Menteri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah Provinsi yang terkait
2. Berdasarkan peraturan tersebut pada Lampiran huruf C angka 1.a. 9), maka dalam hal Menteri Dalam Negeri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai peraturan tersebut pada Lampiran huruf C angka 1.a. 10), disebutkan bahwa dalam hal Menteri Dalam Negeri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

4. Berdasarkan peraturan tersebut pada Lampiran huruf C angka 1.a. 11), maka dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.